STANDAR PELAYANAN PTSP
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; 3. KMA Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama; 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.
2	Persyaratan Pelayanan	- Menyampaikan permohonan dan persyaratan layanan sesuai jenis layanan yang dipilih. - Menyampaikan identitas pemohon atau dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Petugas Front Office menerima permohonan, memberikan informasi, dan memeriksa kelengkapan awal persyaratan. - Permohonan yang telah diterima diteruskan kepada petugas Back Office atau unit kerja teknis sesuai jenis layanan. - Petugas Unit Kerja teknis memverifikasi persyaratan dan memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku. - Apabila diperlukan, permohonan diteruskan kepada pejabat berwenang untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan. - Hasil pelayanan disampaikan kepada pemohon melalui kanal layanan yang tersedia atau diserahkan secara langsung sesuai jenis layanan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit (Estimasi)
5	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6	Produk Pelayanan	Layanan PTSP Kemenag Sumenep
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Mesin Cetak Nomor Antrian, Perangkat Penampil Nomor Antrian, Perangkat Ruang Tunggu (Kursi, Meja, Tv dll), Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Komunikasi Yang Terkoneksi Internet, Sistem Aplikasi, Telepon/Fax, Mesin Fotocopi dan ATK.
8	Kompetensi Pelaksana	1. Help Desk/PTSP 2. FO, BO
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kasubag TU/Kepala Seksi/Penzawa 3. Koordiantor PTSP
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Petugas PTSP Kankemenag Kab. Sumenep 2. Website : https://www.kemenagsumenep.com/
11	Jumlah Pelaksana	5 (Lima) Orang
12	Jaminan Pelayanan	✓ Maklumat Pelayanan ✓ Standar Pelayanan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : GgqHyhck

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	✓ Maklumat Pelayanan ✓ Standar Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di : SUMENEP
Pada tanggal : 11 Maret 2025

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep,

Abdul Wasid

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : GgqHyhck